



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sukamulya Tilp. (0232) 875905 Kuningan 45552

SURAT IZIN

Nomor : 4213/1297 -Disdik/2004

TENTANG :

PENDIRIAN SMA ISLAM TERPADU UMAR SYARIFUDDIN (ITUS)
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUNINGAN

- Dasar :
- UU. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU. Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2002, tentang Dinas Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan.

MENGIZINKAN :

- Kepada
Nama : Yayasan Umar Syarifudin Kabupaten Kuningan..
(Akta Notaris Nomor : 56 Tanggal 29 September 2001).
Alamat : Jln. Pajajaran No. 1 A Peusing Jalaksana Kuningan Jawa Barat.
Untuk : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Umar Syarifudin (ITUS).

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 13 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuningan



Drs. H. YUYUN NASRUDIN, M.Pd.
NIP. 010 096 999

Tembusan, Yth :

- Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, sebagai laporan,
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan,
- Ketua BMPS Kabupaten Kuningan.
- Arsip.